

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang atas Anugerah dan KasihNya telah memberikan hikmat dan kekuatan kepada Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Penulis, untuk menyelesaikan masa studinya dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Judul yang dipilih oleh Penulis **PENERAPAN PELAPORAN TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN OLEH NOTARIS.**

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan karena adanya dukungan, nasehat dan petunjuk baik berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian yang dikaji.

Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan membimbing Penulis sehingga penulisan tesis ini dapat selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan terutama kepada :

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Susi Susantijo, S.H., LLM, selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Prof. Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H, LLM, selaku Dosen Pembimbing Penulis yang banyak membantu serta meluangkan waktu dalam proses penulisan tesis ini, dimana Penulis juga mengucapkan terima kasih untuk bimbingan dan motivasi yang telah diberikan selama ini.
4. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan, yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada Penulis, serta Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para staff sekretariat yang telah membantu Penulis dalam urusan administrasi maupun teknis.
5. Kepada istri dan anak penulis, Rusmelin Salim dan Jesselyn Manuela Handoyo yang senantiasa memberikan doa dan motivasi serta perhatian kepada Penulis, dari awal

membuat tulisan tesis ini sampai selesai.

6. Sahabat - sahabat penulis yang selalu memberikan doa dan motivasi, yang merupakan teman-teman seperjuangan Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Semua pihak – pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.



UNIVERSITAS PELITA
BINAAN

Jakarta, 22 Januari 2022

Penulis



Tjahjadi Handojo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	33
1.3 Tujuan Penelitian	33
1.4 Manfaat Penelitian	33
1.5 Sistematika Penulisan	33
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	35
2.1 Landasan Teori	35
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	36
2.1.2 Teori Sistem Hukum.....	36
2.1.3 Landasan Konseptual	41
2.21 Pengertian Notaris.....	41

2.2.1 Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	45
2.2.2 Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris.....	49
2.2.3 Tanggung Jawab Hukum Notaris Terkait Pelaksanaan Kewajiban Jabatan.....	53
BAB III. METODE PENELITIAN	65
3.1 Pengertian Metode Penelitian.....	73
3.2 Jenis Penelitian	73
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	74
3.4 Pendekatan Penelitian	76
3.1.1 Pendekatan Perundangan (<i>Statute Approach</i>).....	76
3.1.2 Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	77
3.1.3 Pendekatan Analisis (<i>Analysis Approach</i>).....	77
3.5 Analisis Hukum.....	77
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	79
4.1 Pengaturan Mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.....	79
4.1.1 Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.....	79
4.1.2 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris.....	86
4.1.3 Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Berkaitan dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan.....	98

4.1.4 Temuan Hasil Penelitian Yuridis Normatif Sesuai	
Perundang-Undangan / Aturan	104
4.2 Pelaksanaan Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Melaporkan	
Transaksi Keuangan yang	
Mencurigakan.....	107
4.2.1 Tata Cara Melaporkan Transaksi Keuangan	
yang Mencurigakan Peraturan	
PPATK No. 3 Tahun 2021.....	111
4.2.2 Hambatan yang Timbul Terkait Kewajiban	
Notaris Sebagai Pihak Pelapor.....	117
4.2.3 Kendala Yuridis Pelaksanaan Kewajiban	
Melaporkan.....	125
4.2.4 Pendapat / Pandangan Para Ahli.....	128
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	130
5.1 Kesimpulan	130
5.2 Saran	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134